



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 6370/SJ/B.IV/OT.00.3/09/2018 Tanggal 27 September 2018 perihal Permintaan Data Agen Perubahan pada Satuan Kerja Kementerian Agama.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dipandang perlu untuk membentuk Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu membentuk Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi:
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Kementerian Agama.
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Pada Kementerian Agama Tahun 2019.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA.

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Tugas Agen Perubahan sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dan Program Budaya Kementerian Agama baik Internal maupun eksternal;
 2. Berupaya menumbuhkan keinginan guru, pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;
 3. Mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap guru dan pegawai dalam mencapai permormance tinggi guna dapat memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
 4. Membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh program reformasi birokrasi Kementerian Agama di satuan kerja MTsN 3 Lima Puluh Kota;
 5. Berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja MTsN 3 Lima Puluh Kota;
 6. Menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat, Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tim Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja MTsN 3 Lima Puluh Kota;
 - a. Menciptakan kesuksesan dirinya sebagai Agen Perubahan dan kesuksesan pelaksanaan program di tempat kerjanya;
 - b. Menganalisa permasalahan yang dihadapi pada satuan kerjanya;
 - c. Melakukan pengumpulan umpan balik, baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal Kementerian Agama terkait implementasi program Reformasi Birokrasi.
 7. Sebagai Teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
 8. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternative solusi kepada pegawai, guru dan pimpinan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;
 9. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota terkait dalam proses perubahan;
 10. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota Nomor 008 Tahun 2019 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Lima Puluh Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dangung-Dangung

Pada Tanggal 7 Maret 2022

KEPALA MADRASA,



Tembusan:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak;

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3
 LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA.

DAFTAR:
 NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	A. Mazhar. A, S.Ag 197101301993031001	Kepala Madrasah	Penanggungjawab
2	Rici, S.Pd.SD 198309172009011010	Kaur TU	Ketua Tim Manajemen Risiko
3	Rahma Yetti. S 198104232009102003	Pengolah Bahan Perencanaan	Sekretaris I
4	Maria Susanti 198102202007012010	Pengadministrasi Umum	Sekretaris II
5	Rita Aswati, S.Pd 197906252005012006	Waka Bid. Kurikulum	Anggota
6	Dasfi Harman, S.HI 197711302007101001	Waka Bid. Sarpras	Anggota
7	Muhammad Hasbi, S.Pd.I 198006152007101006	Waka Bid. Kesiswaan	Anggota
8	Yanti Eka Putri, S.Ag 197401271997032003	Waka Bid. Humas	Anggota
9	Yeyen Permana Sari 198502022007102002	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10	Yuni Fitriani, SE, Sy	PPNPN	Anggota
11	Yulius Rahmat, S.Kom	PPNPN	Anggota
12	Muhammad Afanny, SE	PPNPN	Anggota
13	Inel	Satpam	Anggota
14	Revi, A.Ma	Kepala Pustaka	Anggota
15	Agustini, S.Pd 197608162005012004	Guru IPS	Anggota

KEMENTERIAN AGAMA
 KEPALA MADRASAH,
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3
 LIMA PULUH KOTA
 REPUBLIK INDONESIA
 A. MAZHAR. A. A